

PERDAGANGAN TERLARANG MENURUT ISLAM DALAM TINJAUAN MAQASHID AL- SYARI'AH

By Syaifullah MS

PERDAGANGAN TERLARANG MENURUT ISLAM DALAM TINJAUAN *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Syaifullah MS

Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Datokarama Palu

Abstract

Basically, in Islam, commerce is allowed unless there is a *dalil* (religious argument) that bans it. In Islamic perspective, commerce is one of central lives to achieve a piety. Therefore, in Islam, commerce is ethically regulated to avoid unfairness from those who involve in it. The purpose is that whoever involves in a commerce must be able to achieve a benefit from it. Even, Islam regulates not only the procedures of commerce transaction but also the objects of the commerce. This article deals with commerce banned in Islam based on *maqashid al-syaria'h*.

Kata Kunci: Perdagangan, *tadlis*, spekulasi, *maqashid al-syari'ah*

PENDAHULUAN

Dalam Islam sistem bermuamalah didasarkan atas kebolehan pola tingkah laku demi tercapainya tujuan kehidupan manusia. Sebagaimana termaktub dalam Nasrun Harun (2000: 9) yang disebutkan yaitu: *الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها* bahwa pada dasarnya bermuamalah adalah mubah, hingga akan berubah ketetapanannya ketika ada dalil yang mengharamkannya (lihat pula Tim Penyusun Depag RI, 2000: 56). Dalam bentuk lain kaedah tersebut dicetuskan oleh imam Syafi'i dengan lafaz *الاشياء* sebagai pengganti kata *المعاملة* (Usman, 2002: 119).

Seiring dengan hal tersebut, dalam Islam hal-hal yang dapat merubah hukum dasar kepada status hukum lainnya tersebut dikenal dengan istilah *illat*, sebagaimana yang disebutkan oleh Abd. Wahhab Khallaf (1994: 85-109) yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu, dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang diperintahkan (wajib), apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut. *Illat* dapat berfungsi memberikan penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, *illat* juga disebut

sebagai *mana* $\square$ *t al-hukm* (hubungan hukum), dan sebab hukum serta tanda hukum.

Demikian pula halnya dengan perdagangan yang termasuk dalam bagian dari sistem bermuamalah. Asal mula perdagangan merupakan suatu pekerjaan yang dibolehkan untuk dilaksanakan, demi mencari rezeki yang telah Tuhan berikan kepada manusia, namun untuk mendapatkan rezeki tersebut harus didukung oleh usaha yang serius dan pengetahuan yang baik, agar rezeki yang dinikmatinya menjadi sesuatu yang baik pula dalam kehidupannya, di mana hal tersebut termasuk dalam kategori rezeki *halalan thaiyyiban* atau yang boleh dan baik untuk digunakan dan bermanfaat oleh manusia.

Tetapi ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan itu menjadi terlarang, jika seandainya hal tersebut hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik kepada manusia. Dengan alasan itulah tulisan ini ingin mengungkapkan bagaimana bentuk perdagangan yang terlarang itu dalam kaitannya dengan ajaran Islam yang dapat ditinjau dari *maqashid al-syari'ah*.

JENIS-JENIS PERDAGANGAN TERLARANG

Dalam Perdagangan, kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan untuk dilaksanakan atau yang dikenal dengan sebutan *antaradhin minkum* sebagaimana yang tercantum dalam QS surah An-Nisa'(4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (Depag RI, 1993: 122)

Hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkal dari suka sama suka saja, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, seperti yang dikemukakan oleh Hamzah Ya'qub,

(1994: 111) bahwa transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu:

1. Perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zat;
2. Perdagangan yang terlarang meliputi segala usaha atau obyek dagangnya; dan
3. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan, yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum *syar'i*, walaupun dari segi akadnya perdagangan tersebut dipandang sah (Adiwarman, 2003: 34), karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum Muslim. Barang yang disebutkan keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging Babi, dan lainnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Adiwarman (bahwa bila ada nasabah yang mengajukan pembiayaan minuman keras kepada bank dengan akad *Murābahah*, maka walaupun akadnya sah tetapi transaksi ini haram karena obyek transaksinya haram. Hal tersebut ditegaskan dalam Alquran QS surah An-Nahl (16) : 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang diharamkan Allah kepadamu hanya bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan semua yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah (Depag RI, 1993: 281).

Di samping itu ada pula barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut dengan *gharar* demikian menurut Imam Nawawi yang menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim (Hamzah Ya'qub, 1994: 133). Seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, susu dalam tetek, dll.

Selain itu pula perdagangan dilarang dalam Islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) Islam. Misalnya *Tadlis* (*unknown to one party*), di mana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi (*asymmetric information*). Ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *an taraddin minhum* (kerelaan atau suka sama suka). Hal ini dapat terjadi dalam 4 kategori yaitu: a) kuantitas, b) kualitas, c) harga, dan d) waktu penyerahan (Adiwarman, 2003: 35).

Secara kuantitas, *tadlis* terjadi karena adanya pedagang yang mengurangi takaran/timbangan atas barang yang dijualnya, secara kualitas, *tadlis* terjadi disebabkan oleh adanya ketidakjujuran yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan, demikian pula dengan *tadlis* yang dapat terjadi dalam kategori harga, di mana adanya kenaikan harga barang yang tidak diketahui oleh pembeli yang melebihi harga pasar atau disebut dengan *gaban*, dan dilihat dari waktu penyerahan *tadlis* terjadi berkenaan dengan perjanjian atas sesuatu yang pada saat kontraknya memang dimilikinya, tetapi pihak tersebut mengetahui bahwa ia tidak sanggup untuk melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan kontraknya pada saat kontrak tersebut berakhir (Adiwarman, 2003: 35).

Dari keempat kategori tersebut, yang masih menimbulkan perbedaan pendapat berkenaan dengan penyerahan barang yang dilakukan karena berakhirnya kontrak atau yang dalam Islam disebut jual beli *salam* dan *istishna'*. Walaupun demikian, praktek atas kedua bentuk jual beli tersebut tetap dilaksanakan seperti halnya dengan jual beli yang lainnya yang disepakati oleh kalangan ulama *fiqh*. Dasar dari perbedaan itu, sehubungan dengan faktor kualitas dan kuantitas barang yang akan diserahkan pada akhir transaksi dan juga karena keberadaan barang yang diperjanjikan menimbulkan keraguan, di mana biasanya perdagangan tersebut bersandarkan atas barang atau tanaman yang masih memerlukan waktu untuk mencapai kualitas dan kuantitas dari yang tercantum didalam kontrak (Rahman, 1996: 175).

Bentuk pelarangan dalam perdagangan lainnya adalah perdagangan yang melanggar prinsip *lā ta'zlimuna wa lā tu'zlamūn* (tidak saling mencelakakan), praktek ini tercermin diantaranya dari, a)

rekayasa pasar (dalam *supply* dan *demand*), b) *tagrir*, dan c) *riba* (Adiwarman, 2003: 36-48).

Mengenai ketiga kategori yang mencerminkan adanya praktek pelanggaran karena adanya unsur agar tidak saling menzalimi, dimaksudkan tidak lain karena menjunjung hak-hak kemanusiaan yang diusung oleh syariah Islam. Pelanggaran atas hak-hak tersebut, sama artinya dengan pelanggaran atas nilai-nilai agama. Dalam prakteknya segala sesuatu yang tidak mengindahkan seluruh kepentingan manusia, selain dianggap melanggar agama, juga melanggar nilai-nilai sosial. Hal ini tidak dapat dipungkiri, karena sesungguhnya agama itu sendiri ada, dimaksudkan sebagai penentram jiwa manusia yang salah satunya dapat tercermin dari pola mereka berinteraksi satu sama lainnya. Jika hal itu tidak diindahkan oleh praktek-praktek bersosialisasi diantara mereka dan menimbulkan ketimpangan ataupun kekacauan, maka sama artinya tidak mengindahkan nilai agama itu sendiri.

Dalam perdagangan, ketika pasar telah dimainkan oleh sebagian orang yang memegang komoditi dan modal yang besar, mereka dapat saja menciptakan harga semu yang dapat berfluktuasi dan tidak dapat diperkirakan perubahan-perubahannya yang disebabkan sangat cepat perubahan itu terjadi dalam limit waktu yang singkat. Sehingga tidak dapat dihindari terjadinya permainan harga yang sengaja diciptakan dari penguasaan yang besar atas komoditas dan modal. Persoalan ini akan mengakibatkan timbulnya model praktek perdagangan lainnya yang juga mengindikasikan kepada kecurangan dan penzaliman terhadap yang lainnya diantara mereka. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan adanya penyelenggara yang dapat mengawasi agar tidak terjadi hal-hal yang hanya menimbulkan kerugian bersama diantara mereka atau kerugian yang akan ditanggung oleh salah satu pihak. Paling tidak dengan adanya pengawasan tersebut dapat memperkecil terjadinya kecurangan-kecurangan itu.

Pemeriksaan atau pengawasan sangat diperlukan untuk dapat menghindari ketimpangan atas kontrak yang diperjanjikan, baik itu perdagangan yang menggunakan kontrak yang jatuh tempo untuk penyerahan barang di masa akan datang atau kontrak yang langsung diselesaikan pada saat itu juga, yang terpenting adanya pemisahan diantara kontrak-kontrak yang diperjanjikan, karena baik buruknya setiap kontrak hanya akan ditentukan oleh kontrak itu sendiri, dan

tidak dihubungkan sama sekali dengan kontrak lainnya demikian yang disebutkan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Adiwarmarman karim (2001: 7).

Pada umumnya permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan dan *fair play* dan mempertimbangkan nilai kegunaan dan kepentingan publik menjadi penting. Secara umum, para ahli *fiqh* mencoba meyakinkan kebebasan dari kontrak sepanjang tidak merugikan siapa pun yang terlibat didalamnya (Adiwarmarman, 2001: 7).

Dalam ajaran Islam yang diakui umatnya sebagai prinsip hidup, sangat ditekankan kepada ikatan nilai dan norma, ikatan itu diharapkan dapat terlaksana dengan baik, jika penganutnya taat kepada aturan pelaksanaannya. Sebagai dasar dari aturan itu adalah berkenaan dengan pengesaan kepada Tuhan yaitu Allah swt. atau dapat disebut dengan dasar tauhid (Beekun, 1997: 19-20; Naqvi, 1994: 26-34), namun kedua penulis tersebut tidak menjelaskan bagaimana sinergi hubungan antara tauhid dengan kehidupan manusia yang bukan seagama, sehingga menurut penulis, hal ini yang menyebabkan kurang cepatnya sistem ini diterima ditengah masyarakat yang plural ini.

Namun jika dilihat lebih jauh dan kembali kepada pembahasan mengenai pengharaman atas sesuatu hal, dalam Islam tidaklah ditetapkan sesuatu keharaman tanpa adanya suatu alasan yang tepat, ataupun jika sesuatu itu haram tetapi tidak secara keseluruhan, maka tidaklah keseluruhannya yang akan dilarang, tetapi hanya bagian yang dianggap terlarang itulah yang harus dihindari. Hal ini dapat dilihat dari kaedah yang disebutkan oleh Abdurrahman al-Maliki (2001: 223) yaitu:

إذا حصل ضرر من فرد من أفراد المباح يمنع ذلك الفرد

Terjemahannya:

Apabila terjadi bahaya (kerusakan) akibat bagian di antara satuan-satuan yang mubah, maka satuan itu saja yang dilarang.

Atau dengan perkataan lainnya:

كل فرد من أفراد الشيء المباح إذا تحقق فيه ضرر يمنع ذلك الفرد
فقد ويبقى الشيء مباحا

Terjemahnya:

Tiap-tiap bagian dari bagian sesuatu yang mubah, apabila benar-benar terdapat kerusakan padanya, maka bagian itu saja yang diharamkan, dan sesuatu itu tetap mubah (al-Maliki, 2001: 229).

Dengan demikian sesuatu yang dianggap masuk dalam kategori dilarang oleh syariah untuk dipraktekkan, haruslah mendapatkan perhatian yang lebih kritis, apakah yang menyebabkan keharamannya, atau apakah keharaman tersebut secara menyeluruh atau hanya merupakan bagian-bagiannya saja, sehingga yang bagian itu saja yang dihilangkan atau dihindari, atau apakah lebih besar kerusakan yang ditimbulkannya atau lebih besar manfaat dari sesuatu hal tersebut.

Jika sekiranya hal tersebut telah dapat teridentifikasi, maka selanjutnya ditentukanlah bagaimana kedudukan hukum bagi pelaksanaannya, apakah sebagian dapat dilaksanakan dan sebagian lainnya tidak boleh, atau keseluruhannya memang tidak dibolehkan untuk dilakukan, karena melanggar prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas.

TINJAUAN MAQASHID AL-SYARIAH TERHADAP PERDAGANGAN TERLARANG

Dalam Islam, tujuan luhur diberlakukannya syariat Islam adalah untuk memberikan perlindungan kepada umat manusia dalam lima unsur. Tujuan syariat Islam itu dikemukakan dengan istilah *maqashid al-syariah* yang menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra (2001: 124) bahwa tujuan utama syari'ah adalah: "Meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman (agama), hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki".

Demikian pula dalam tulisan Ibn al-Qayyim yang mengatakan bahwa "Dasar syariah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini terletak pada keadilan, belas kasihan, kesejahteraan dan kebijaksanaan yang sempurna. Apa pun yang menyimpang dari keadilan pada penindasan, dari belas kasihan pada kekerasan, dari kesejahteraan pada kemiskinan, dan dari kebijaksanaan pada kebodohan adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan syari'ah" (Chapra, 1999: 1; Musdah Mulia, 2007: 7-9).

Untuk melihat bagaimana tujuan luhur (*maqashid al-syariah*) diterapkannya sistem perdagangan dalam Islam, maka dapat dilihat dari tiga kategori transaksi yang diharamkan dalam Islam yaitu:

Pertama dilihat dari perdagangan yang terlarang meliputi jenis barang atau zatnya. Allah dalam hal ini memberikan penekanan untuk menjaga jiwa dan kehidupan manusia agar tidak memakan makanan

yang terlarang (haram), disebabkan dalam makanan yang masuk kategori haram tersebut, ada tersimpan kemudharatan yang besar, sehingga dapat merusak jiwanya dan akal, yang dalam jangka panjang boleh jadi akan merusak agama dan keimanannya, sebagaimana yang tertera dalam Q.S. surah An-Nahl (16):115 yang telah dikutip sebelumnya.

Memakan makanan yang haram dalam doktrin Islam, apabila dikonsumsi akan berdampak atau berpengaruh kepada sikap mental seseorang, demikian yang disampaikan oleh al-Biq'a'i yang dikutip oleh M. Quraish Shihab (1999: 189). Secara tegas dikatakan bahwa makanan yang haram dapat membuat kejelekan budi pekerti seseorang. Secara medis makanan yang diharamkan dalam Islam ternyata mengandung beberapa penyakit yang dapat menyebabkan bahaya kepada manusia, misalkan pengharaman atas babi, terbukti dapat membuat manusia terjangkiti oleh penyakit yang ada pada Babi tersebut diantaranya yang disebabkan oleh cacing pita (Amin, 2005: 44-47).

Dengan melihat hal tersebut, tujuan (*maqashid*) yang dapat diambil maknanya adalah ternyata syariat Islam ingin melindungi manusia dari bahaya secara fisik dan mental manusia, agar tidak rusak karena menyantap makanan yang dapat menyebabkannya terancam bahaya.

Kedua dilihat dari yang terlarang meliputi segala usaha atau objek dagangnya dan terlarang meliputi cara-cara dagang atau jual beli terlarang.

Manfaat atau hikmah yang dapat ditarik dari pengharaman dalam proses jual beli, yaitu Islam ingin melindungi umat manusia agar tidak terjerembab kepada kejahatan sosial, misalnya dalam hal melakukan transaksi dengan cara penipuan dan adanya unsur riba. Dari segi sosiologi ini dapat dikatakan sebuah patologi di masyarakat, di mana di satu pihak ada anggota masyarakat yang mengambil dan mendapatkan keuntungan dengan kelebihan-kelebihan yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh pihak yang lainnya. Di samping itu pula, bahwa dengan cara-cara yang terlarang perdagangan dapat mengakibatkan terhambatnya sistem ekonomi menjadi tidak lancar, yang dipicu dari jeranya satu pihak untuk bertransaksi dikemudian hari dengan pihak yang telah menipu atau menarik keuntungan yang besar tanpa adanya kerelaan dari pihak lainnya.

Oleh karena itu, Islam menginginkan adanya *fair play* dalam segala bidang dan sendi kehidupan manusia, tujuannya yaitu agar iman (keyakinan), jiwa (badan), akal, keturunan dan harta (*property*) dapat terjaga dan terpelihara, dan inilah yang paling luhur dari diselenggarakannya syariat Islam. Kalaupun dalam sistem kemasyarakatan dimungkinkan adanya interaksi dan perpindahan hak

kepemilikan, baik berupa pokok pikiran apalagi yang menyangkut harta, maka hal tersebut selayaknya diatur, sehingga tidak akan ada berbagai hal yang mengakibatkan perselisihan dan bahkan pertumpahan darah, sehingga merugikan manusia itu sendiri.

Dengan demikian *maqashid al-Syariah* dimaksudkan, yaitu agar manusia mematuhi hukum melalui norma dan etika Islam untuk kebaikan dan kemurnian kehidupan manusia itu sendiri, sehingga secara jasmaniah ia mampu menjaga dirinya dan masyarakatnya dan secara ruhaniah ia akan menjadi sosok yang jernih, dan tentunya akan memiliki pengaruh besar dikemudian hari, bagi kehidupannya di akhirat kelak.

PENUTUP

Demikian pembahasan ini dirampungkan dengan melihat permasalahan yang mendasar dari konteks keislaman terhadap praktek perdagangan dan akan dijadikan dasar perbandingan terhadap perdagangan yang dipraktekkan secara konvensional. Hal ini dikarenakan dalam perdagangan secara umum (konvensional) sistem perdagangan boleh jadi hanya ditekankan pada aspek akad (transaksinya) itupun jika tidak jeli, dapat mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung oleh satu pihak, sementara dalam Islam perdagangan mempunyai aturan yang ketat dalam seluruh rangkaian perdagangan tersebut, bukan hanya pada akadnya, tetapi dilihat pula dari obyek barang, baik dari zat atau jenisnya dan kapasitas pelakunya serta cara melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. Rusli. 2005. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita*. Cet. II. Jakarta: al Mawardi Prima.
- Beekun, Rafiq Issa. 1997. *Islamic Business Ethics*. Virginia USA; International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi : Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan & Rifqi Amar. Cet. I. Surabaya: Risalah Gusti.
- Chapra, M. Umer. 2001. *The Future of Economic, in Islamic Perspective*, alih bahasa Amdiar Amir et. al., Jakarta: SEBI.

- Dep. Agama RI. 1993. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Edisi Revisi, Surabaya: Surya Cipta Aksara.
- Harun, Nasrun. 2000. *Perdagangan Saham Di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Yayasan Kalimah.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. I. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2003. *Bank Islam Analisa Fiqh dan Keuangan*, Cet. I. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri & Ahmad Qarib. Cet. I. Semarang: Dina Utama.
- Maliki, Abdurrahman. 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Alih bahasa Ibnu Sholah. Bangil: al-Izzah.
- Mulia. Siti Musdah. 2007. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Cet. I. Yogyakarta: Kibar Press.
- Naqvi, Syed Nawab Haedar. 1994. *Islam, Economics and Society*. London: Kegan Paul International.
- Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4. Alih Bahasa Soeroyo & Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Shihab, Quraish. 1999. *Membumikan Alquran*. Cet. XIX. Bandung: Mizan.
- Tim Penyusun. 2000. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*. Jakarta: Dep. Agama RI: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Usman, Muchlis. 2002. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*. Edisi Pertama. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ya'qub, Hamzah. 1984. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Cet. I. Bandung: Diponegoro.

PERDAGANGAN TERLARANG MENURUT ISLAM DALAM TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiba.ac.id Internet	234 words — 9%
2	www.kompasiana.com Internet	65 words — 2%
3	journal.iainlangsa.ac.id Internet	45 words — 2%
4	eprints.ums.ac.id Internet	40 words — 2%
5	repository.iainpare.ac.id Internet	26 words — 1%
6	adoc.pub Internet	19 words — 1%
7	erfins.wordpress.com Internet	16 words — 1%
8	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet	12 words — < 1%
9	garuda.ristekbrin.go.id Internet	12 words — < 1%

10	repository.unugiri.ac.id Internet	12 words — < 1%
11	siswady.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
12	www.foseiunsoed.com Internet	9 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES < 5 WORDS
EXCLUDE MATCHES < 9 WORDS